



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

LAPORAN TAHUNAN PPID KELURAHAN MAKASAR

TAHUN 2023



Lokasi

📍 Jalan Gelanggang Olah Raga Remaja
RT 011 RW 06 Kelurahan Makasar
Kecamatan Makasar Kota Administrasi
Jakarta Timur

Hubungi Kami

☎ 8093440 - 8005638
📍 kel_makasar@jakarta.go.id
🌐 [www.timur.jakarta.go.id/
kelurahan/makasar](http://www.timur.jakarta.go.id/kelurahan/makasar)



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN MAKASAR
KELURAHAN MAKASAR

Jl. Gelanggang Olah Raga Remaja RT 011 RW 06
Telp. (021) 8093440 - 8005638
JAKARTA

Kode Pos : 13570

Nomor : 925/KI.02.00 20 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Layanan Publik
Kelurahan Makasar Tahun
2023

Kepada
Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi
DKI Jakarta
di
Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, dengan ini Saya sampaikan Laporan Layanan Publik Kelurahan Makasar Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, Saya ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kelurahan Makasar,
Selaku
PPID Kelurahan Makasar

Avrilia Dwi Astuti
NIP. 198804042007012001

Tembusan

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Camat Kecamatan Makasar
5. Kepala Bagian Umum dan Protokol Kota Administrasi Jakarta Timur

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya bahwa Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Makasar Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi public yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Makasar yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Terima kasih kepada seluruh Tim PPID Kelurahan Makasar dan UPD terkait atas dukungan dalam penyelesaian laporan ini. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Makasar.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, *20 Agustus* 2024
Sekretaris Kelurahan Makasar,
Selaku
PPID Kelurahan Makasar



Avrilia Dwi Astuti
NIP 198804042007012001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Dasar Hukum	2
BAB II	4
GAMBARAN UMUM.....	4
A. Kebijakan Layanan Informasi	4
B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	5
BAB III	9
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
BAB IV.....	10
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
PROGRAM KEGIATAN PPID TAHUN 2022.....	11
LAMPIRAN - LAMPIRAN	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelurahan Makasar, sebagai salah satu kelurahan di wilayah administrasi Jakarta Timur, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses informasi yang diperlukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, PPID Kelurahan Makasar berperan dalam mendukung transparansi pemerintahan lokal, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016) tentang Layanan Informasi Publik pasal 20 dikatakan bahwa PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusun laporan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan tugas PPID di Kelurahan Makasar, termasuk prosedur pengelolaan informasi, tantangan yang dihadapi, dan upaya perbaikan yang dilakukan. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di tingkat kelurahan, serta mendukung upaya pembangunan pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif.

Selain itu untuk memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan kinerja PPID di Kelurahan Makasar. Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan PPID Kelurahan Makasar dapat mengoptimalkan peranannya dalam memberikan layanan informasi yang lebih baik, serta mendukung upaya membangun kepercayaan publik dan partisipasi aktif dalam proses pemerintahan.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan program kegiatan secara umum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

10. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0011 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Kebijakan Layanan Informasi

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/ inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Kepgub) Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Kepgub Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta.

B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana :

Adanya Ruang Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangannya dilengkapi dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut :

Front Office

1	Meja Kerja	:	1	unit
2	Kursi Kerja	:	2	unit
3	Spanduk	:	1	unit
4	Banner	:	1	unit

Back Office

1	Meja Kerja	:	1	Unit
2	Kursi Kerja	:	2	Unit
3	Personal Computer (Internet Access)	:	1	Unit
4	Scanner Printer	:	1	Unit
5	Mesin Foto Copy	:	1	unit
6	Filing Cabinet	:	1	unit

- b. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/ fax (021) 8093440/8005638 dan e-mail kel_makasar@jakarta.go.id
- c. sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

- 1 Atasan PPID : 1 orang Lurah
- 2 PPID : 1 orang Sekretaris Kelurahan
- 3 Bid. Pengelolaan Informasi : 1 orang Kasi Kesra Kelurahan
- 4 Bid. Dokumentasi & Arsip : 1 orang Kasi Ekbang Kelurahan
- 5 Petugas Informasi : 1 orang JFU Bendahara Pengeluaran Pembantu
- 6 Petugas Pelayanan Informasi Publik : 7 orang Para Kasi dan Staf
- 7 Admin PPID : 1 orang PJLP Kelurahan

d. anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.

Kegiatan PPID Kelurahan Makasar didukung berdasarkan DPA Kelurahan Makasar Nomor 370/DPA/2023 tanggal 7 November 2023 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Prog. Sub. Kegiatan	RINCIAN KEGIATAN	NILAI ANGGARAN
1		Belanja Alat/Bahan Cetak Spanduk	Rp 3.641.688
2		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 10.800.000
			Rp 14.441.688

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Kelurahan Makasar telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2023, antara lain:

1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Rabu 7 Juni 2023 di Ruang Pola Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Rapat Koordinasi Pembahasan Website PPID pada Badan Publik Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Kamis 6 Juli 2023 di Ruang Rapat Wakil Walikota Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Rapat Koordinasi Progres Report Daftar Informasi Publik (DIP) pada Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Senin 24 Juli 2023 di Ruang Rapat Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Zoom Meeting;
4. Rapat Koordinasi Progres Report E-Monev Tahun 2023 pada Badan Publik Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Selasa 8 Agustus 2023 di Ruang Rapat Wakil Walikota Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Rapat Koordinasi Pembahasan Pemutakhiran Data Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Kecamatan dan PPID Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Kamis 24 Agustus 2023 melalui Zoom Meeting;

Adapun Kegiatan PPID dimaksud sebagai berikut :

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
 KELURAHAN BUKITATI KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 Tahun 2023

BULAN	PERKIRAAN INFORMASI			WISANGKRE PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIBINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SINGKETA INFORMASI	
									DIBERIKAN		DITOLAK						
	Indeks	Batas Maksimum	Kelompok Orang	Lampiran	Salin Langsung (Print/Scan/Fot)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan/Revisi	Revisi/Reply	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-lain	Selengkap	Selengkap	Total Diberikan	Ditolak	Tidak Resmi		Revisi/Sebelumnya
1 Januari	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2 Februari	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
3 Maret	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
4 April	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
5 Mei	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
6 Juni	1	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0
7 Juli	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
8 Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 September	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
10 Oktober	1	2	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	0	0	0
11 November	2	2	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	0	0	0
12 Desember	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	0	0	0
JUMLAH	8	12	0	20	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	0	0	0

SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI KELURAHAN MAKASAR

Sepanjang Tahun 2023 tidak ada penyelesaian sengketa informasi publik di Kelurahan Makasar.

BAB III

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Makasar, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. Infrastruktur teknologi di Kelurahan Makasar sering kali tidak memadai untuk mendukung pelayanan informasi publik yang efisien. Keterbatasan perangkat keras dan perangkat lunak, serta jaringan internet yang tidak stabil, dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengelola dan menyebarluaskan informasi publik;
2. Komunikasi internal antara bagian-bagian di Kelurahan Makasar yang terlibat dalam pelayanan informasi publik seringkali tidak efektif. Ketidakjelasan informasi atau instruksi yang diterima oleh pegawai dapat menyebabkan kekacauan dan penundaan dalam penyampaian informasi publik kepada masyarakat;
3. rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan informasi publik. Banyak warga yang belum mengetahui bahwa mereka berhak meminta dan memperoleh informasi dari pemerintah, atau bagaimana cara melakukannya. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pelayanan informasi publik berkontribusi pada masalah ini;
4. Sumber Daya Manusia di Kelurahan Makasar sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik dan tidak adanya Pelaksana Pranata Kehumasan/Tenaga Ahli (Kameramen dan Editor);
5. Dana dan anggaran yang terbatas juga merupakan kendala eksternal yang mempengaruhi kualitas pelayanan informasi publik. Terbatasnya anggaran dapat menghambat pelaksanaan berbagai program atau perbaikan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan layanan informasi publik.

BAB IV
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Makasar pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah, secara berkesinambungan perlu dilaksanakan suatu Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, atau pun *Focus Group Discussion* untuk dapat memberikan penjelasan serta berdiskusi bersama dengan PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
2. Pemutakhiran Sistem Informasi PPID dan portal/*website/mobile apps* PPID Kelurahan Makasar agar lebih memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara *online*;
3. Mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelayanan informasi publik. Memastikan sistem informasi berbasis web atau aplikasi yang digunakan dalam keadaan optimal
4. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat;
5. Melaksanakan kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan informasi publik dan cara mengaksesnya.

PROGRAM KEGIATAN PPID TAHUN 2023

REKAPITULASI LAPORAN KEGIATAN PPID TAHUN 2023

NO	URAIAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	Penyusunan SK PPID				
2	Sosialisasi oleh Komisi Informasi DKI				
3	Rapat Koordinasi Pembahasan Website PPID pada Badan Publik Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur				
4	Rakor Progres Report DIP				
5	Rakor Progres Report E-Monev				
6	Rapat Koordinasi Pembahasan Pemutakhiran Data Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur				

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DOKUMENTASI RUANG PPID KELURAHAN MAKASAR



**Dokumentasi Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur
Rabu, 7 Juni 2023**





**Dokumentasi Rapat Koordinasi Pembahasan Website PPID
pada Badan Publik Kecamatan dan Kelurahan
Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur
Kamis, 6 Juli 2023**



**Dokumentasi Rapat Koordinasi Progres Report Daftar Informasi Publik
(DIP) pada Kota Administrasi Jakarta Timur
Senin, 24 Juli 2023**



**Dokumentasi Rapat Koordinasi Progres Report E-Monev Tahun 2023
pada Badan Publik Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan
Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur
Selasa, 8 Agustus 2023**



Dokumentasi Zoom Meeting
Rapat Koordinasi Pembahasan Pemutakhiran Data
Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Kecamatan
dan PPID Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur
Kamis, 24 Agustus 2023

